

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila, konsep negara hukum bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok. Konsep negara hukum yang berasaskan Pancasila berarti bahwa suatu sistem hukum yang didirikan haruslah berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Beberapa pernyataan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

1. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Bab X Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.¹

Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan ahli waris dan pihak ketiga. KUHPerdata tidak mencantumkan pengertian secara tersendiri mengenai pengertian hukum kewarisan, hanya pada pasal 830 disebutkan bahwa “ perwarisan hanya berlangsung karena kematian”.² Harta peninggalan baru terbuka untuk diwarisi apabila pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdata).³

Hukum waris yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia hingga kini ada 3 (tiga) macam, yakni hukum waris yang berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum waris tersebut berlaku pada subjek hukum yang berbeda. Bagi mereka yang beragama Islam, berlaku Hukum Waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan

¹ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 3

² *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: wipress, 2007, h. 194

³ *Ibid*, h. 195

hukum waris lain, misalnya Hukum Waris adat yang dianut oleh mereka. Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut.⁴

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan Hukum Adat. Di dalam Hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa di antara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu; *Pertama*, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (Patrilineal); Pada susunan kekeluargaan yang bersifat kebapakan atau istilah Patrilineal menganut paham bahwa hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, oleh karena anak perempuan setelah ia kawin, keluar dari lingkungan keluarganya yang semula, yaitu lingkungan patrilinealnya yang semula. Anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan kebapakan ini mendapat warisan dari bapak maupun ibunya.⁶ *Kedua*, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matrilineal); Dalam susunan kekeluargaan yang bersifat keibuan atau

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, h.109

⁵ Eman Supaman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 42

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*. Cet. Ke-6. Sumur Bandung, Bandung, 1980, h. 51

istilah Matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua anak dari si isteri, dan si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri, dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Anak-anak keturunannya hanya di anggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Jika si suami meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara- saudara perempuannya beserta anak-anak mereka.⁷

Ketiga, golongan

kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental atau Bilateral). Kemudian dalam susunan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental atau Bilateral) yaitu, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si isteri, dan si isteri juga menjadi anggota keluarga si suami. Jadi masing-masing suami isteri sebagai akibat suatu perkawinan, masing-masing mempunyai 2 (dua) kekeluargaan, sedangkan dalam kekeluargaan dari orang-orang tuanya mereka masing-masing juga mempunyai 2 (dua) kekeluargaan, yaitu dari ayah dan ibunya. Demikian juga seterusnya untuk anak-anak keturunannya tiada perbedaan antara laki -laki dan perempuan, antara cucu laki-laki dan cucu perempuan.⁸

Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam selain mengakui pewarisan karena hubungan darah dan perkawinan, juga sama- sama mengakui adanya pewarisan melalui wasiat. Dalam konsep Hukum Waris Islam terkait dengan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

wasiat, hal tersebut diatur dalam Bab I Buku II KHI. Tentang Hukum Kewarisan pada Pasal 171 huruf f KHI menyebutkan: “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Ketentuan mengenai wasiat juga dikenal dalam Hukum Waris Perdata, selanjutnya disebut (KUHPerdata). Pewarisan melalui wasiat dalam KUHPerdata dikenal juga dengan istilah hukum waris *testamentair*.

Ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut Hukum Islam dan wasiat (*testament*) menurut KUHPerdata, terutama menyangkut kriteria dan persyaratannya. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah mengenai bentuk wasiat serta batasan wasiat. Sejatinya baik KHI maupun KUHPerdata sama-sama mengatur mengenai bentuk wasiat. Namun bentuk wasiat yang dikenal dalam KHI berbeda dengan bentuk wasiat yang dikenal dalam KUHPerdata.

Perbedaan bentuk wasiat menurut KHI dan KUHPerdata yakni KHI mengenal bentuk wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta dibawah tangan dimana apabila wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta dibawah tangan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi, maka wasiat sudah dianggap sah⁹. Sedangkan bentuk wasiat lisan tidak dikenal dalam KUHPerdata dikarenakan unsur dari wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdata mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta.

Desa Soket Laok merupakan Desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Desa Soket Laok terdiri dari enam (6) Dusun yaitu; 1). Dusun Batu Kerang Barat, 2). Dusun Batu Kerang Timur, 3). Dusun Guwah,

⁹ Pasal 195 ayat (1) KHI

4). Dusun Pangmacan, 5). Dusun Duwak Daging dan 6). Dusun Gundul. Masyarakat Desa Soket Laok secara keseluruhan beragama Islam. Namun, dalam praktik pembagian harta waris tidak selalu menggunakan hukum kewarisan Islam.

Sebelum menentukan tema bahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan masing-masing Kepala Dusun dan beberapa Tokoh Masyarakat di Desa Soket Laok perihal pelaksanaan pewarisan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Soket Laok. Berdasarkan riset awal didapati banyak orang tua/pewaris semasa hidupnya sudah terlebih dahulu membagi warisan dengan cara wasiat kepada semua anak-anaknya. Pembagian harta warisan dengan cara wasiat ini dilakukan secara lisan antar anggota keluarga yang bersangkutan dan anggota keluarga lain sebagai saksi.

Pembagian warisan masyarakat Desa Soket Laok pada dasarnya dilakukan dengan 2 (dua) cara pembagian, yaitu¹⁰:

Pertama, Pembagian dilakukan setelah orang tua meninggal dunia, yakni harta warisan orang tua yang telah meninggal akan ditentukan dan dibagikan kepada anaknya setelah orang tuanya meninggal. Pembagian dengan cara seperti ini biasanya dilakukan dengan cara musyawarah antar keluarga.

Kedua, Pembagian dilakukan dengan wasiat secara lisan, yakni harta orang tua yang sebagian dibagikan kepada anak-anaknya sewaktu orang tua masih hidup. Sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup pewaris. Pembagian dengan cara wasiat ini mempengaruhi bagian dari masing-masing calon ahli waris, karena orang tua juga mengambil peranan dalam penentuan bagian, bagian

¹⁰ Wawancara dengan Mochamad Syamsu, tanggal 08 maret 2021, di Rumah Kepala Dusun Gundul Desa Soket Laok.

yang didapat calon ahli waris biasanya ditentukan dengan berbagai pertimbangan.

Beberapa alternatif dalam pembagian harta waris dengan wasiat antara lain: *Pertama*, Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (1:1). *Kedua*, Perempuan Dua Bagian Laki-laki Satu Bagian (2:1). *Ketiga*, Anak yang paling lama tinggal dengan orang tua (anak bungsu perempuan) akan menjadi pemilik dari rumah dan harta peninggalan yang lain.¹¹

Masalah yang sering menimbulkan sengketa dikemudian hari adalah pembagian dengan wasiat tersebut dilakukan dengan cara wasiat secara lisan saja dan melebihi 1/3 dari harta keseluruhan. Hal ini sering terjadi pada keluarga yang hanya memiliki harta berupa sebidang tanah sedangkan ahli waris terdiri dari satu atau lebih anak laki-laki. Sebagai gambaran A+B mempunyai tiga orang anak 1 perempuan 2 laki-laki.

A+B selain memiliki harta warisan berupa tanah dengan rumah yang dibangun diatasnya, juga memiliki satu bidang tanah, maka biasanya praktik waris yang dipilih untuk diterapkan adalah calon pewaris berwasiat secara lisan kepada semua anaknya bahwa semua harta peninggalannya (tanah dan rumah yang ditinggali juga sebidang tanah) adalah hak dari anak perempuan yang tinggal bersama calon pewaris dengan alasan anak laki-laki keluar dari lingkungan keluarga setelah beristri. Pembagian dengan cara wasiat secara lisan ini meskipun diakui oleh KHI, belakangan banyak menimbulkan sengketa karena tidak adanya suatu bukti tertulis (surat wasiat)¹².

¹¹ Wawancara dengan Mochamad Syamsu, tanggal 08 maret 2021, di Rumah Kepala Dusun Gundul Desa Soket Laok.

¹² Wawancara dengan Mochamad Syamsu, tanggal 08 maret 2021, di Rumah Kepala Dusun

Praktik mewaris dengan wasiat secara lisan seperti yang diterapkan di Desa Soket Laok ini tentu tidak sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 931 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup."* Lebih lanjut juga tidak sejalan dengan Pasal 875 KUHPerdara "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

B. Rumusan Masalah

1. Hukum waris apakah yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaen Bangkalan?
2. Bagaimana pembagian harta warisan berdasarkan wasiat di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum waris apakah yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaen Bangkalan.
2. Untuk menganalisis pembagian harta warisan berdasarkan wasiat di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah khazanah kepustakaan dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan kewarisan
- 2) Mengembangkan materi dalam hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan kewarisan dengan wasiat.

2. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber wacana bagi orang-orang yang hendak melaksanakan pewarisan.
- 2) Digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi fenomena yang ada di lingkungan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

E. Keaslian Tulisan

Tabel Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Bentuk & Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Dedy Charlie	Tesis “Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Basemah Di Kota Pagaralam Sumatera Selatan”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2011.	1. Bagaimana perkembangan hukum waris adat pada masyarakat adat Besemah di kota Pagaralam Sumatera Selatan ? 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat besemah di kota Pagaralam Sumatera Selatan? 3. Bagaimana penyelesaian	1. Ahli waris yang mendapat warisan hanya anak laki-laki dengan pemegang kekuasaan penuh terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris oleh anak laki-laki tertua (sistem Patrilineal), faktor pengaruh Agama Islam yang dianut mengikuti perkembangan zaman sebagian Masyarakat Adat

			masalah pembagian harta warisan jika terjadi sengketa pada masyarakat adat besemah di kota Pagaram Sumatera Selatan?	Basemah juga memberikan bagian kepada anak perempuan dengan perbandingan 2:1 2. Pembagian warisan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni: dengan cara Hibah sewaktu orang tua masih hidup dan dengan cara dikuasai oleh anak laki-laki tertua yang bertanggungjawab dalam mengurus dan membagikan harta warisan kepada keluarganya. 3. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dengan dibantu oleh Pemuka Adat atau Pemuka Agama.
2	Adi Fitra	Tesis “Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.	1. Bagaimana pengaruh hukum waris Islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah? 2. Bagaimana perkembangan hukum patah titi pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah? 3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya	1. Akibat pengaruh Hukum Islam Masyarakat Gayo khususnya di 3 (tiga) desa yaitu desa Bebesen, Kemili dan Belang Gele pembagian warisan telah menggunakan hukum waris Islam (Faraidh) Sedangkan ketentuan-ketentuan adat masih tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti menggunakan cara-cara musyawarah mufakat. 2. Khusus 3 (tiga) Desa

			pergeseran hukum patah titi pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?	Bebesen, desa Kemili, desa Belang gele, sudah tidak menerapkan Hukum Patah Titi karena mengandung ketidakadilan dalam hal pembagian warisan terutama terhadap cucu yang juga merupakan garis keturunan dari kakeknya dan memutuskan hubungan keluarga, bertentangan dengan syari'at Islam.
3	Absyar Surwan syah	Tesis "Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi" Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005	1. Siapa sajakah yang menjadi ahli waris pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi? 2. Bagaimana proses pembagian warisan pada para ahli waris yang berhak pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi?	1. Sistem kekerabatan masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi pada umumnya terpengaruh pada sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau sebagaimana terbukti dengan dikenalnya "Lembaga Ninik Mamak" pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi. 2. Yang menjadi ahli waris pada masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi adalah : a). Bila istri (ibu) yang wafat maka yang menjadi ahli warisnya: 1. Anak perempuan 2. Cucu perempuan 3. Ibu pewaris 4. Saudara perempuan pewaris 5. Keluarga terdekat pewaris. b) Bila suami (bapak) yang wafat , maka yang menjadi ahli warisnya: 1. Anak perempuan 2. Cucu perempuan 3. Ibu

				pewaris 4. Saudara perempuan pewaris 5. Kemenakan perempuan pewaris 6. Keluarga terdekat pewaris.
4	Sidik Tono	Jurnal. Jphukumdd130808 “Wasiat Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Peninggalan , FAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013	1. Mengapa dalam kitab-kitab fiqh masalah hukum wasiat dipisahkan dari kompleksitas pembagian harta peninggalan, tidak seutuhnya sebagaimana rumusan al-qur'an surat an-Nisa" (4): 11-12 ? 2. Bagaimanakah implementasi wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan yang akomodatif sebagai upaya pembaharuan dan pengembangan hukum di Indonesia ?	1. Tidak ada penjelasan secara eksplisit maupun implisit dari kitab-kitab fiqh tentang alasan pemisahan wasiat dan waris dari kompleksitas hukum harta peninggalan. Berdasarkan analisa peneliti, ada 3 (tiga) alasan yaitu: 1). Dasar Hukum Wasiat berbeda dengan Waris, bahkan diantara para ulama terjadi ikhtilaf. 2). Untuk kemudahan dalam memahami jenis-jenis harta peninggalan, sehingga model teknis pembahasan tentang wasiat atau waris, atau pusaka dan lainnya dibahas secara tematis, 3). Adanya perbedaan dalam interpretasi teks. 2. Implementasi merupakan jalan keluar untuk melengkapi, mengisi celahcelah peristiwa hukum dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan, sebab dalam sistem

				kewarisan Islam adakalanya ahli waris tidak dapat menikmati bagian harta warisan, atau menambah bagian ahli waris tertentu dengan persetujuan para ahli waris, dan sebagainya, sehingga perlu ditingkatkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan sistem kewarisan Islam Indonesia agar harta peninggalan itu beredar pada lingkungan kekerabatan yang lebih luas.
5	Habibul loh	Jurnal Vol. XII. No.9, Oktober 2018 “Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat Yang Tertuang Dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam) STIH Lubuk Sikaping Yayasan Pendidikan Pasaman 2018.	1. Bagaimanakah kedudukan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia ? 2. Bagaimanakah akibat Hukum Surat Wasiat Tanpa Adanya Akta Notaris?	1. Kedudukan wasiat di dalam KUHPerdota dijelaskan Pasal 875 KUHPerdota menyatakan : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang di kehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”. Sedangkan Wasiat dalam KHI dijelaskan dalam pasal 195 KHI menyatakan: “ (1) wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau notaris. (2). Wasiat

				hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. (3). Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. (4). Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris. 2. Akibat hukum jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat obyektif ini jika tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun.
--	--	--	--	---

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penelitian pertama membahas tentang Perkembangan Hukum Waris

Pada Masyarakat Adat Basemah Di Kota Pagaralam Sumatera Selatan”. Penelitian ini fokus pada perkembangan hukum waris pada

Masyarakat Adat Basemah di Kota Pagaralam Sumatera Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada Hukum Waris apa yang diterapkan dalam pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

- b. Penelitian kedua membahas tentang Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah). Penelitian ini fokus pada pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat Gayo. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada Hukum Waris apa yang diterapkan dalam pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.
- c. Penelitian ketiga membahas tentang “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi”. Penelitian ini fokus pada siapa saja yang menjadi Ahli Waris dan bagaimana proses pembagian warisan pada Masyarakat Sungai Manau Bangko Jambi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada Hukum Waris apa yang diterapkan dalam pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.
- d. Penelitian keempat membahas tentang Wasiat Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Peninggalan. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada Hukum Waris apa yang diterapkan dalam pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

- e. Penelitian kelima membahas tentang Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat Yang Tertuang Dalam Akta Notaris. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada Hukum Waris apa yang diterapkan dalam pembagian harta waris melalui wasiat di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹³

Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat realitas pembagian harta warisan melalui wasiat di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan.

2. Pendekatan Penelitian

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 43.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta, (*the fact Approach*) yang didasarkan pada fakta sosial atau melihat suatu kenyataan penerapan hukum dalam masyarakat dengan memperhatikan aspek hukum dan interaksi sosial masyarakat, sehingga berfungsi sebagai penunjang keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta karena untuk menelaah dan mengkaji fakta sosial atau suatu kenyataan hukum dalam implementasi pembagian harta waris di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

Alasan dipilihnya Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi penelitian adalah pembagian harta warisan di Desa Soket laok yang tidak mengikuti norma-norma hukum yang berada dalam KUHPerdara dan juga yang berada di dalam KHI, dimana seorang pewaris terlebih dahulu membagi harta yang nantinya akan menjadi harta warisan kepada anak-anaknya dengan cara wasiat secara lisan saja dan bagian masing-masing dari ahli waris tidak sesuai

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, h. 10

dengan ketentuan Pasal 176 KHI.

4. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama terkait dengan permasalahan yang dibahas¹⁵. Data Primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Di Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dengan cara wawancara terhadap:

1. Kepala Desa Soket Laok
2. Kepala Dusun Batu Kerang Timur
3. Kepala Dusun Batu Kerang Barat
4. Kepala Dusun Gundul
5. Kepala Dusun Guwah

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data data yang di peroleh dari buku buku sebagai data pelengkap sumber data primer . Sumber data sekunder penelitian ini adalah data data yang di peroleh dengan kajian Pustaka seperti buku buku ilmiah , hasil penelitian dan sebagainya. Adapun buku buku yang menjadi sumber data sekunder meliputi buku-buku

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, h. 25.

yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu mengenai waris dengan wasiat.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹⁷ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁸

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-

¹⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2005, h.192

¹⁷ Masri Singarimbun, Sofian efendi, *Metode Penelitian Survei (Cet.XIX)*, LP3ES, Jakarta 2008, h.192.

¹⁸ *Op.Cit*, h. 85

jawab secara langsung dengan:

1. Kepala Desa Soket Laok
2. Kepala Dusun Batu Kerang Timur
3. Kepala Dusun Batu Kerang Barat
4. Kepala Dusun Gundul
5. Kepala Dusun Guwah .